

**Pembatasan Hak Pengelolaan Harta Terhadap Safih (Studi
Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)**
*The Restriction of Property Management Rights for Safih (A
Comparative Study between the Hanafi and Syafii Schools of Thought)*

Muh. Nur Aziizy Al-Qadry

Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia
Email: muhnuraziizyalqadry.aq@gmail.com

Jahada Mangka

Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia
Email: ibnumangka67@gmail.com

M. Dzul Fadli S.

Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia
Email: dzul.fadli@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 06 Maret 2026	<i>This study focuses on comparative Islamic jurisprudence concerning the restriction of property management rights according to the Hanafi and Shafi'i schools of thought. The aim of this research is to examine the views of both schools regarding the restriction of property management rights for a safih (a person deemed incapable of managing wealth properly) and to analyze the similarities and differences in the application of ḥajr as a mechanism for protecting property. This research employs a qualitative approach using library research methods and a comparative analysis of the juristic sources of both schools. The findings indicate that the Shafi'i school considers a safih to be a person who is incapable of managing property competently and regards ḥajr as a Sharia-compliant mechanism for safeguarding wealth. The differences between the two schools lie in the criteria for determining who is considered safih, the duration of ḥajr, and the conditions for its termination. The Shafi'i school, along with some Hanafi scholars, requires both puberty (bulūgh) and financial maturity (rushd) before a person is granted full authority over their property. In contrast, the Hanafi school generally considers adulthood as sufficient grounds for lifting ḥajr, even if rushd has not yet been demonstrated. This study concludes that these differences stem from the distinct methods of legal reasoning (istinbāṭ al-aḥkām) and the differing interpretations of the evidences employed by each school. This research contributes to the development of Islamic law, particularly in the field of Islamic commercial jurisprudence, by providing a conceptual framework for the protection of property, legal capacity, and the principle of maṣlaḥah in response to the evolving dynamics of modern transactions and asset management. The findings are expected to serve as a reference for both academic research and the development of contemporary Islamic legal practice.</i>
Revised	: 20 April 2026	
Accepted	: 03 Mei 2026	
Published	: 08 Mei 2026	
Keywords:	Property Management, safih, Hanafi, Syafii	
Kata kunci:	Pengelolaan, Harta, Safih, Hanafi, Syafii	
Copyright:	2026, Muh. Nur Aziizy Al-Qadry, Jahada Mangka, M. Dzul Fadli S.	

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada fikih perbandingan pada pembahasan pembatasan hak pengelolaan harta menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pendapat atau pandangan kedua mazhab tersebut tentang pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih serta menganalisis persamaan dan perbedaan dalam penerapan *hajr* sebagai mekanisme untuk melindungi harta. Jenis penelitian yang digunakan pada pembahasan ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan juga menganalisis sumber fikih dari kedua mazhab tersebut secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafii berpandangan bahwa safih adalah orang yang dianggap tidak cakap mengelola harta dan bahwa *hajr* merupakan mekanisme yang dibenarkan syari'at untuk menjaga harta. Perbedaan kedua mazhab terletak pada kriteria orang yang dianggap safih, masa berlakunya *hajr*, dan syarat pencabutannya. Mazhab Syafii dan beberapa ulama mazhab Hanafi mensyaratkan balig dan sifat *rusyd* sebelum seseorang diberikan hak dalam mengelola hartanya, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa kedewasaan sebagai dasar pencabutan *hajr* meskipun sifat *rusyd* belum tampak. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut berakar pada metode *istinbāt* hukum dan perbedaan dalam memahami dalil yang digunakan masing-masing mazhab. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum Islam, khususnya fikih muamalah, dengan menghadirkan landasan konseptual mengenai perlindungan harta, kecakapan hukum, dan prinsip kemaslahatan yang relevan dengan dinamika transaksi serta pengelolaan aset pada era modern. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan kajian akademik maupun praktik hukum Islam kontemporer.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Muh. Nur Aziizy Al-Qadry, Jahada Mangka, M. Dzul Fadli S. "Pembatasan Hak Pengelolaan Harta Terhadap Safih (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (3) (2026): 701-729. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i3.3643>

PENDAHULUAN

Di dalam Islam harta memiliki posisi atau kedudukan yang sangat penting, karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia, kesejahteraan ekonomi, stabilitas sosial, serta martabat individu. Harta juga merupakan amanah yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Islam juga memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan harta agar tidak menimbulkan kerusakan, ketimpangan, maupun kemudaratannya. Hal ini tercermin dalam salah satu tujuan terpenting syari'at Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yaitu *hifz al-māl* yang berarti perlindungan, penjagaan serta pengelolaan terhadap harta. Penjagaan terhadap harta dalam Islam tidak hanya berfokus pada objek harta itu sendiri, tetapi juga pada subjek yang mengelolanya.

Islam memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan harta, di antaranya adalah terhadap individu yang dinilai tidak mampu dalam mengelola harta dengan ketentuan yang telah diatur di dalam syari'at Islam. Penjagaan harta terhadap individu tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kewenangan perwalian dan juga atas keputusan hakim. Hal tersebut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi juga mencegah terjadinya kerugian personal yang berpotensi

menimbulkan dampak yang lebih luas. Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan harta masih menjadi tantangan. Maraknya praktik perjudian daring (*online gambling*) yang menghabiskan harta secara berlebihan, serta berbagai kasus penipuan yang melibatkan anak-anak dalam transaksi *cash on delivery* (COD) dan berbagai fenomena lainnya, menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap harta dan individu yang belum memiliki kecakapan dalam mengelolanya. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹

Imam Ibnu Kaṣīr (774 H) menjelaskan pada ayat tersebut bahwa Allah swt. melarang memberikan keleluasaan kepada *sufahā'* (anak-anak yatim secara mutlak atau orang-orang yang melakukan pemborosan terhadap hartanya) untuk mengelola atau melakukan tindakan atas harta benda yang Allah jadikan sebagai penopang kehidupan manusia, yaitu harta yang menjadi sumber keberlangsungan penghidupan mereka melalui kegiatan perdagangan dan selainnya. Dari sini para ulama menetapkan hukum pembatasan hak pengelolaan harta terhadap *sufahā'*.²

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai siapa saja yang menjadi pihak yang dituju dalam ayat tersebut dan siapa yang dimaksud dengan *sufahā'*. Pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwa pihak yang diperintahkan untuk menahan harta dari *sufahā'* adalah para wali anak yatim, sedangkan yang dimaksud dengan *sufahā'* adalah para anak yatim secara mutlak atau orang yang melakukan pemborosan terhadap hartanya atau ditujukan bagi seluruh umat, dan larangan tersebut mencakup semua orang yang dianggap safih.³

Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud r.a. berpendapat bahwa ayat ini ditujukan bagi semua orang yang berakal, dan yang dimaksud *sufahā'* adalah perempuan dan anak-anak. Maksudnya adalah larangan untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang tidak memiliki kecakapan dalam berpikir (*rasyd*) dari golongan tersebut, sehingga mencakup orang gila, anak kecil, dan orang yang dikenai *hajr* karena pemborosan.⁴

Penjagaan harta juga dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 77.

² Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqi, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/1998 M), h. 187.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-Aqīdati wa Al-Syarī'ati wa Al-Manhaj*, Juz 4 (Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1411 H/1991 M), h. 248.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-Aqīdati wa Al-Syarī'ati wa Al-Manhaj*, Juz 4, h. 248.

Dan ujidlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.⁵

Para Fukaha berkata mengenai ayat ini bahwa apabila seorang anak laki-laki telah mencapai usia balig dan menunjukkan kemampuan memperbaiki dan menjaga agama dan hartanya (berakal), maka *hajr* dilepaskan darinya, sehingga diserahkan kepadanya harta yang berada di bawah penguasaan walinya.⁶

Salah satu konsep yang digunakan dalam Islam agar terwujudnya salah satu dari prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* (*hifz al-māl*) adalah konsep *hajr*. *Hajr* (الحَجْر) adalah pencegahan atau pembatasan atas seseorang dalam melakukan tindakan pengelolaan terhadap hartanya.⁷ Para ulama membahas secara komprehensif pengertian, cakupan, alasan, serta implikasi hukum dari *hajr*. Konsep ini diterapkan terhadap individu yang kondisi kejiwaan, kedewasaan, perilaku boros serta perilaku yang dinilai tidak memenuhi standar kecakapan dalam tindakan pengelolaan harta untuk menjaga kemaslahatan dirinya maupun lingkungan sosialnya.

Pembahasan mengenai kecakapan bertindak dalam pengelolaan harta berlandaskan pada terpenuhinya syarat-syarat, yakni balig dan berakal. Namun, meskipun seseorang telah mencapai atau telah tampak padanya kedua syarat tersebut, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai apakah orang yang dihukumi sebagai safih dapat dikenai pembatasan dan pencegahan dalam pengelolaan harta (*hajr*). Perbedaan pandangan di kalangan ulama khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam masalah ini tidak terlepas dari perbedaan metodologi *istinbāt* hukum yang digunakan, perbedaan dalam memahami dalil, dan juga perbedaan dalam memahami *maqāṣid al-syarī'ah*. Perbedaan ini bisa berdampak pada penerapan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Ketidaktepatan dalam memahami perbedaan ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan perbedaan tersebut secara sistematis dan kajian yang secara khusus membandingkan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam masalah pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih.

Mengingat adanya perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut, serta pentingnya pengelolaan harta menurut ketentuan dalam syari'at Islam dalam konteks sosial, hukum, dan ekonomi modern, maka peneliti ingin mengkaji mengenai "Pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih (Studi komparatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii)". Penelitian ini ingin mengkaji secara komparatif konsep pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih dalam perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah landasan normatif yang menjadi dasar penetapan hukum pada masing-masing mazhab. Selain itu, penelitian ini berupaya mengungkap perbedaan metode *istinbāt* hukum yang memengaruhi perbedaan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 77.

⁶ Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqi, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/1998 M), h. 189.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār Al-Fikr, t.th.), h. 4461.

pandangan kedua mazhab tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang komprehensif melalui studi komparatif terhadap kedua mazhab tersebut mengenai batasan kebebasan bertindak atas safih dalam pengelolaan harta menurut syari'at Islam, serta menjadi kontribusi penting dalam memperkaya literatur hukum Islam terkait pengelolaan harta.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa topik atau substansi masalah yang akan dijadikan tolak ukur sebagai berikut: (1) Pendapat mazhab Hanafi tentang pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih. (2) Pendapat mazhab Syafii tentang pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih. (3) Persamaan dan perbedaan dalam penerapan *hajr* terhadap safih menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Dari pokok permasalahan tersebut dirumuskan substansi tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Mengetahui pendapat mazhab Hanafi tentang pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih, (2) Mengetahui pendapat mazhab Syafii tentang pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih, (3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penerapan *hajr* terhadap safih menurut Hanafiyah dengan Syafiiyah. Dari sudut pandang ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum Islam, khususnya dalam memahami konsep pengelolaan harta dan pembatasan kecakapan hukum dalam kajian fikih, dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan teori dan kajian lanjutan terkait perlindungan harta serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, serta dapat menjadi rujukan normatif bagi praktisi hukum Islam, seperti hakim peradilan agama, akademisi, dan pengelola lembaga keuangan syariah, dalam memahami dasar pengelolaan harta. Adapun dalam sudut pandang praktis, penelitian yang dikaji ini diharapkan mampu memberikan pelajaran penting dan memperkaya wawasan masyarakat khususnya umat Islam tentang konsep pengelolaan harta dalam Islam, sehingga masyarakat lebih memahami bahwa setiap pensyari'atan dalam Islam itu memiliki tujuan atau maslahat bagi manusia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif yang dalam proses analisisnya lebih banyak menggunakan pendekatan induktif.⁸ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah: (1) Pendekatan normatif, merupakan suatu metode untuk memahami dan mengkaji permasalahan penelitian berdasarkan kerangka keilmuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama yang telah menjadi bagian dari ketentuan hukum Islam secara menyeluruh.¹⁰ (2) Pendekatan komparatif, untuk mengidentifikasi perbedaan antara dua objek atau lebih. Selain itu, penelitian ini membandingkan variable (objek yang diteliti) antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan antara faktor-

⁸ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019 M), h. 6.

⁹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), h. 7.

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.¹¹ (3) Pendekatan konseptual, digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait safih, *hajr*, dalam kajian fikih, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih sistematis terhadap istilah serta batasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.¹²

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah ini:

Pertama, Jurnal “Kebutuhan dan Pengelolaan harta Dalam Maqashid syariah”, disusun oleh Muhammad Irwan.¹³ Penelitian ini membahas pengelolaan harta berdasarkan maqāṣid al-syarī’ah dengan menekankan pentingnya menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta secara bijaksana demi mewujudkan kemaslahatan. Pengelolaan harta dilakukan secara terencana, sesuai skala prioritas, serta menghindari pemborosan dan penimbunan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan pengelolaan harta dalam perspektif syariat Islam dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji pengelolaan harta secara umum berdasarkan *maqāṣid al-syarī’ah*, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas hak pengelolaan harta bagi safih serta penerapan *hajr* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

Kedua, Skripsi “Hak Waris Bagi Kaum Safih Ditinjau Dari Hukum Islam”, disusun oleh Diko Losando.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang pengampuan kepada kaum safih dalam hal kewarisan. Di dalamnya membahas tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai pihak yang berwenang melakukan pengampuan terhadap orang safih dalam konteks pengelolaan harta waris, khususnya setelah ia balig. Mazhab Hanafi dan Syafii menyerahkan pengampuan kepada walinya, sedangkan mazhab Malik dan Ahmad menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang. Pandangan tersebut berlandaskan pada prinsip perlindungan harta dan kemaslahatan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā’ ayat 5-6, dengan tujuan mencegah kerugian akibat ketidakmampuan safih dalam bertindak dan mengelola harta. Penelitian ini memiliki persamaan dalam penerapan konsep *hajr* kepada safih, akan tetapi hanya berfokus dalam konteks kewarisan. Sedangkan penelitian yang akan disusun oleh peneliti tidak terbatas pada kewarisan saja, tetapi membahas secara umum tentang konsep *hajr*, dan hanya membahas secara komparatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

Ketiga, Jurnal “Pengelolaan Harta dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī’ah”, yang disusun oleh Arif Muktiono dkk.¹⁵ Penelitian ini membahas konsep pengelolaan dan pemeliharaan harta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah*. Penelitian ini menempatkan harta (*al-māl*) sebagai bagian dari unsur pokok yang harus dijaga dalam hukum Islam, khususnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya

¹¹ Muhajir, *Pendekatan Komparasi Dalam Studi Islam* (t.p., 2013), h. 44

¹² M Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 90.

¹³ Muhammad Irwan. “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah”, *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021).

¹⁴ Diko Lisando, “Hak Waris Bagi Kaum Safih Ditinjau Dari Hukum Islam,” *skripsi* (Riau: Fak. Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, 2022).

¹⁵ Arif Muktiono dkk, “Pengelolaan Harta dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī’ah”, *Jurnal Al-Maqasid* 8, no. 2 (2022).

kerusakan harta akibat pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas perlindungan dan pengelolaan harta dalam perspektif hukum Islam serta bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya mudarat. Perbedaannya adalah penelitian ini bersifat umum dan konseptual karena hanya membahas pengelolaan harta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* tanpa mengaitkannya dengan kecakapan bertindak subjek hukum tertentu. Penelitian ini juga tidak membahas secara khusus pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih, serta tidak mengkaji perbedaan pandangan mazhab fikih mengenai batasan kewenangan dalam pengelolaan harta. Sementara itu, penelitian yang akan disusun memfokuskan kajian pada pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih dengan pendekatan studi komparatif antara dua mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, sehingga kajiannya lebih spesifik dan mendalam dalam ranah fikih perbandingan.

Keempat, Jurnal "Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh".¹⁶ Penelitian ini membahas perwalian sebagai mekanisme hukum dalam konsep *ḥajr* untuk melindungi orang yang belum memiliki kecakapan bertindak hukum, khususnya anak yang belum atau belum sempurna kemampuan hukumnya. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan perwalian sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan harta bagi pihak yang belum cakap hukum. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada anak di bawah umur, sedangkan penelitian ini mengkaji hak pengelolaan harta bagi safih dalam perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

Kelima, jurnal "Mendorong Inovasi Ekonomi Syariah Melalui Fleksibilitas Hukum Mazhab Hanafi: Studi Komparatif Dengan Mazhab Syafi'i".¹⁷ Penelitian ini membahas fleksibilitas mazhab Hanafi dalam mendorong inovasi ekonomi syariah serta kehati-hatian mazhab Syafii dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian komparatif antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii serta analisis terhadap perbedaan metode hukum yang menghasilkan perbedaan pandangan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada inovasi ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji hak pengelolaan harta bagi safih dan penerapan *ḥajr* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Pengelolaan Harta, Definisi Safih dan *Ḥajr* dalam Fikih Islam

1. Definisi Harta

Harta disebut dengan *al-māl*, yang berasal dari bahasa arab, yaitu *māla-yamīlu-mailan*, yang dapat diartikan "condong, miring, atau cenderung, atau," maka dari sini dapat dipahami bahwa harta bisa membuat hati seseorang condong dan cenderung

¹⁶ Tarmizi M. Jakfar, "Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *El-Usrah* 5, no. 2 (2022).

¹⁷ Qisthi Abidy, "Mendorong Inovasi Ekonomi Syariah Melalui Fleksibilitas Hukum Mazhab Hanafi: Studi Komparatif Dengan Mazhab Syafi'i", *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024).

untuk memiliki harta dan kadang-kadang membuat rasionya miring saat berhadapan dengannya.¹⁸

Dalam mazhab Hanafi, harta didefinisikan sebagai:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ، وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ¹⁹

Artinya:

Harta adalah sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai pada waktu dibutuhkan.

Sedangkan dalam mazhab Syafii, harta didefinisikan sebagai berikut:

لَا يَقَعُ اسْمُ مَالٍ إِلَّا عَلَى مَا لَهُ قِيَمَةٌ يُبَاعُ بِهَا وَتَلَزَمُ مُثْلَفُهُ²⁰

Artinya:

Tidaklah sesuatu disebut sebagai harta kecuali sesuatu yang memiliki nilai, sehingga dapat diperjualbelikan dengannya dan yang merusaknya wajib mengganti kerugian.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan nilai, diminati oleh tabiat manusia, dapat dimiliki serta disimpan, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat menjadi objek transaksi serta memperoleh perlindungan hukum apabila memiliki kerusakan dan kehilangan.

Dalam Islam, harta dipandang sebagai karunia yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia yang pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta nilai-nilai moral yang berlaku.²¹

2. Konsep Pengelolaan Harta Dalam Islam

Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian perbuatan dalam memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan harta melalui berbagai bentuk muamalah yang telah diatur dalam syari'at Islam. Di dalam Islam, pengelolaan harta bukan hanya sekedar persoalan kepemilikan, tetapi juga berhubungan dengan tanggung jawab moral, kecakapan individu yang mengelola, dan kemaslahatan sosial. Harta dipandang sebagai amanah yang harus digunakan secara benar, seimbang, dan tidak menyebabkan kerusakan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Oleh sebab itu, syari'at Islam memberikan perhatian khusus terhadap siapa yang berhak mengelola harta dan bagaimana cara pengelolaannya.

Sangat penting untuk diingat bahwa cara memperoleh harta dalam agama Islam sama pentingnya dengan cara menggunakan harta tersebut. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ummatnya diajak agar memperoleh dan menggunakan harta kepemilikan dengan tata cara yang adil, halal, dan memberikan manfaat, baik perseorangan maupun

¹⁸ Muhamad Masrur, "Konsep Harta Dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ", *Jurnal Hukum Islam* 5, no.1 (2017), h. 97.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār Al-Fikr, t.th.), h. 2876.

²⁰ Jalāluddīn Abdurrahmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa Al-Nazāir fī Qawāid wa furū' fiqh al-Syāfi'i* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 327.

²¹ Sigit Nurhendi, *Konsep Harta Dalam Islam* (Cet. I; Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h. 23.

masyarakat secara keseluruhan²² Di dalam Islam, cara memperoleh harta telah diatur dan dijelaskan dalam Al-Qur'an, begitu pun dengan cara menggunakannya. Sebagaimana di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 tentang cara memperoleh harta.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²³

Sebagaimana dalam Q.S. Al-Isrā'/17: 26 juga dijelaskan bahwa harta harus dikelola dengan bijak dan tidak digunakan secara berlebih.

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.²⁴

Dalam Q.S. al-Nisā'/ 4: 5 juga menjelaskan tentang pengelolaan harta dan larangan menyerahkan harta kepada orang yang dianggap belum mampu mengelolanya dengan baik.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرْغُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²⁵

Penjagaan terhadap harta agar dikelola dengan baik juga dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 6:

وَابْتَالُوا أَلَيْتُمُ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

²² Sigit Nurhendi, *Konsep Harta Dalam Islam* (Cet. I; Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h. 3.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 29.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 284.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 77.

Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.²⁶

Dari ayat-ayat di atas bisa dipahami bahwa konsep pengelolaan harta dalam Islam dibangun di atas prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab dan kemanfaatan. Harta harus diperoleh secara halal, digunakan secara bijak, dijaga dari pemborosan, serta dimanfaatkan untuk kepentingan diri dan orang lain. Dengan demikian, pengelolaan harta dalam agama Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan duniawi semata, tetapi juga dalam nilai ibadah dan kemaslahatan.

3. Definisi safih

Safih dalam mazhab Hanafi didefinisikan sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي لَا يُحْسِنُ إِدَارَةَ مَالِهِ، فَيُنْفِقُهُ فِي مِمَّا لَا يَحِلُّ وَفِي الْبُطَالَةِ، وَيَعْمَلُ فِيهِ بِالتَّبَذِيرِ وَالْإِسْرَافِ²⁷

Artinya:

Safih adalah seseorang yang tidak pandai mengelola hartanya, sehingga menggunakan harta itu pada hal-hal yang tidak halal dan pada sesuatu yang batil, serta memperlakukan harta itu dengan pemborosan dan penghaburan.

Sedangkan safih dalam mazhab Syafii didefinisikan sebagai berikut:

السَّفِيهُ هُوَ الْمُبَذِّرُ فِي مَالِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُنْفِقُهُ فِي مِمَّا لَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِمَنْفَعَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ آجِلَةٍ²⁸

Artinya:

Safih adalah orang yang boros dalam hartanya, yaitu yang menggunakan harta tersebut pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat baginya, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang.

Salah satu dasar pembahasan safih terdapat dalam Q.S. al-Nisā'/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud *sufahā'* pada ayat tersebut, dan pendapat yang paling masyhur adalah para anak yatim secara mutlak atau orang yang melakukan pemborosan terhadap hartanya atau ditujukan bagi seluruh

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 77.

²⁷ Abdurrahmān ibn Muhammad al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Ārba'ah*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M), h. 328.

²⁸ Abdurrahmān ibn Muhammad al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Ārba'ah*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M), h. 331.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 77.

umat, dan adapun larangan tersebut mencakup semua orang yang dianggap safih. Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud berpendapat:

وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ السُّفَهَاءِ: النِّسَاءُ وَالصِّغَارُ، وَالْمَقْصُودُ النَّهْيُ عَنِ إِيْتَاءِ الْمَالِ لِمَنْ لَا رُشْدَ لَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ، فَيَشْمَلُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَخْجُورَ عَلَيْهِ لِلتَّبَذِيرِ³⁰

Artinya:

Dan yang dimaksud *sufahā'* adalah perempuan dan anak-anak. Maksudnya adalah larangan untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang tidak memiliki kecakapan dalam berpikir (*rusyd*) dari golongan tersebut, sehingga mencakup anak kecil, orang gila, dan orang yang dikenai *hajr* karena pemborosan.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa safih adalah setiap orang yang belum memiliki sifat *rusyd* dalam mengelola harta, sehingga tidak mampu menggunakan hartanya secara benar sesuai dengan tuntunan syariat. Kategori tersebut mencakup anak yang belum balig karena belum memiliki kecakapan hukum yang sempurna, orang yang telah balig tetapi belum menunjukkan sifat *rusyd* dalam mengelola hartanya, orang yang boros dengan menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau bertentangan dengan syariat.

4. Konsep *Hajr* dalam Islam

Definisi *Hajr* (الْحَجْرُ) secara bahasa adalah:

الْحَجْرُ فِي اللَّغَةِ: هُوَ الْمَنْعُ وَالتَّضْيِيقُ، يُقَالُ: حَجَرَ عَلَيْهِ حَجْرًا، أَي مَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَرَامُ حَجْرًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ حَبْرًا مَّحْجُورًا﴾ [الْفُرْقَانِ: 25/22]، أَي حَرَامًا مُحَرَّمًا.³¹

Artinya:

Hajr secara bahasa adalah pencegahan dan pembatasan. Dikatakan *hajara 'alaihi hajran* yaitu mencegahnya dari tindakan atau pengelolaan. Dari makna ini pula sesuatu yang haram disebut *hijran*. Allah berfirman: *wa yaqūlūna hijran mahjūra*, (al-Furqon/22: 25), yang artinya sesuatu yang haram dan diharamkan.

Definisi *Hajr* dalam syari'at adalah:

وَالْحَجْرُ فِي الشَّرِيعَةِ: هُوَ مَنَعُ الْإِنْسَانِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ³²

Artinya:

Hajr adalah pencegahan atau pembatasan atas seseorang dalam melakukan tindakan pengelolaan terhadap hartanya.

Dasar penerapan hukum *Hajr* sendiri terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُبْلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqīdati wa Al-Syarī'ati wa Al-Manhaj*, Juz 4, h. 248.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār Al-Fikr, t.th.), h. 4460.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār Al-Fikr, t.th.), h. 4461.

Terjemahnya:

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.³³

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ketika orang yang memiliki akal yang lemah atau lemah keadaannya ingin mengimlakkan apa yang ingin ia ikrarkan dalam perkara muamalah, maka harus melalui perwakilan yang diwakilkan oleh walinya, maka dia dilarang untuk menggunakan harta yang ia miliki secara pribadi.³⁴

Dasar penerapan hukum *Hajr* juga terdapat dalam Q.S. al-Nisā'/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.³⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syari'at Islam membolehkan bahkan menganjurkan adanya pembatasan dalam pengelolaan harta bagi orang-orang yang memerlukan perwalian. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan dan pengurusan hartanya diserahkan kepada wali yang bertindak mewakili serta menjaga kemaslahatan harta tersebut.³⁶ Ditinjau dari segi kemaslahatannya, *Hajr* dibagi menjadi dua jenis, *pertama* adalah *hajr* demi kemaslahatan orang yang dikenai *hajr*, yaitu seperti penerapan *hajr* terhadap anak kecil, orang yang gila, safih, dan orang yang melakukan pemborosan. Sebab manfaat dari penerapan *hajr* tersebut tidak akan luput dari mereka, maka *hajr* disyari'atkan demi kemaslahatan diri mereka sendiri. *Kedua* adalah *hajr* demi kemaslahatan orang lain, yaitu seperti penerapan *hajr* terhadap orang yang berutang dan bangkrut demi hak orang yang memberikan utang kepadanya, orang yang sedang sakit menjelang kematian demi hak para ahli waris pada harta yang melebihi sepertiga peninggalan ketika tidak ada utang, orang yang menggadaikan setelah terjadinya gadai demi hak penerima gadai atas barang yang digadaikan. Maka penerapan *hajr* dalam hal ini disyari'atkan untuk kepentingan selain orang yang dikenai *hajr*.³⁷ Dengan demikian, penerapan *hajr* bertujuan untuk membatasi kewenangan pengelolaan harta bagi orang-

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 48.

³⁴ Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga dkk, "Al-Hajr Sebagai Dasar Hukum Sita Jaminan Menurut Hukum Islam", *Justlaw: Journal Science and Theory of Law* 1, no.1 (2024), h. 3.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 77.

³⁶ Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga dkk, "Al-Hajr Sebagai Dasar Hukum Sita Jaminan Menurut Hukum Islam", *Justlaw: Journal Science and Theory of Law* 1, no.1 (2024), h. 3.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār Al-Fikr, t.th.), h. 4466.

orang yang termasuk kategori pihak yang dapat dikenai *hajr*, guna menjaga kemaslahatan diri mereka sendiri maupun pihak lain.

B. Implementasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah (Hifz Al-Māl)* Dalam Pengelolaan Harta

Salah satu tujuan penting dan utama syari'at Islam adalah bagaimana agar harta dapat dijaga dengan baik melalui penerapan hukum-hukum yang berlaku dalam syari'at Islam. Islam memberikan perlindungan terhadap harta bukan hanya sekedar pada fisik harta tersebut, tetapi juga agar harta tersebut tidak diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam, tidak digunakan dengan cara yang berlebihan, dan tidak disalahgunakan pada hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Implementasi *hifz al-māl* dapat dilihat dari hukum dan aturan yang telah disyari'atkan sebagai berikut:

Pertama, implementasi *hifz al-māl* tentang cara memperoleh harta melalui jalan yang dibenarkan, sebagaimana dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.³⁸

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang orang-orang beriman untuk mengambil atau memanfaatkan harta milik orang lain melalui cara-cara yang batil. Yang dimaksud dengan cara batil adalah berbagai bentuk usaha dan sumber penghasilan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti praktik riba, perjudian, serta berbagai bentuk penipuan dan tindakan sejenis. Walaupun sebagian praktik tersebut secara lahiriah tampak sesuai dengan ketentuan hukum, Allah Swt. mengetahui niat dan tujuan para pelakunya dalam praktik yang pada dasarnya bertujuan untuk menghalalkan transaksi ribawi melalui berbagai rekayasa atau celah hukum.³⁹

Kedua, implementasi *hifz al-māl* tentang pengelolaan harta agar tidak berlebihan dalam penggunaan harta, sebagaimana dalam Q.S. al-Isrā'/17: 26.

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.⁴⁰

Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S. al-Furqān/ 25: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 83.

³⁹ Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kašir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/1998 M), h. 234.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 284.

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.⁴¹

Ibnu 'Abbās menafsirkan firman Allah: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros”, yaitu jangan menginfakkan harta secara batil. Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Ṭabarī dari jalur 'Atā' al-Khurāsānī dari Ibnu 'Abbās, dikatakan bahwa *al-tabzīr* adalah membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak semestinya, sedangkan *al-isrāf* adalah menggunakan harta pada sesuatu yang semestinya, akan tetapi melebihi batas yang seharusnya.⁴² Dengan demikian, pemborosan dapat dipahami sebagai penggunaan harta pada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, atau tidak memiliki tujuan yang benar, dan juga penggunaan harta dengan cara halal akan tetapi melampaui batas dan kemampuan. Oleh karena itu, seseorang yang menginfakkan seluruh hartanya untuk sesuatu yang bertentangan dengan syariat tetap disebut melakukan pemborosan meskipun nominalnya sedikit, sedangkan seseorang yang mengeluarkan harta dalam jumlah sangat besar untuk kebutuhan yang halal dapat dikategorikan sebagai pemborosan apabila pengeluarannya telah melampaui batas kebutuhan dan kemampuannya. dengan demikian, ukuran yang paling tepat dalam menilai suatu perbuatan sebagai pemborosan adalah menyelisihi kebiasaan (*'urf*) yang wajar.

Ketiga, implementasi *hifz al-māl* dalam perlindungan hak kepemilikan harta seseorang di dalam Q.S. al-Māidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.⁴³

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam penerapan tindakan pencegahan dalam hukum Islam. Ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa oleh pihak lain.⁴⁴ Dan ini menjadi landasan yang kuat agar harta tetap berada pada orang yang berhak atas harta tersebut.

Keempat, implementasi *hifz al-māl* dalam pembatasan terhadap seseorang yang belum mampu mengelola harta dengan benar, dalam Q.S. al-Nisā'/4: 5.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 365.

⁴² Badr al-Dīn Abū Muhammad ibni Ahmad al-Ainī, *'Umdat al-Qārī Syarh Sahīh al-Bukhārī*, Juz 19 (Beirut: dār al-Fikri, t.th.), h.25.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 114.

⁴⁴ Muhammad Nasrullah dkk, “Mencuri Potong Tangan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komperatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar)”, *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 3 (2025), h. 1310.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁴⁵

Ayat ini menjadi salah satu bentuk implementasi *hifz al-māl* dalam pengelolaan harta yakni dengan membatasi hak seseorang yang dinilai belum cakap dalam mengelola harta untuk kemaslahatan dan juga mencegah kerusakan pada harta itu sendiri dan juga maslahtan dirinya.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pengelolaan harta karena merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, *hifz al-māl* sebagai salah satu tujuan utama (*maqāṣid al-syarī'ah*) diarahkan untuk menjaga dan melindungi harta demi terwujudnya kemaslahatan, keseimbangan, serta stabilitas kehidupan manusia sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam.

C. Analisis Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

1. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hak Pengelolaan Harta Safih

Safih dalam mazhab Hanafi didefinisikan sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي لَا يُحْسِنُ إِدَارَةَ مَالِهِ، فَيُنْفِقُهُ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَفِي الْبَطَالَةِ، وَيَعْمَلُ فِيهِ بِالتَّبَذِيرِ وَالْإِسْرَافِ⁴⁶

Artinya:

Safih adalah orang yang tidak pandai mengelola hartanya, sehingga menggunakan harta tersebut pada hal-hal yang tidak halal dan pada sesuatu yang batil, serta memperlakukan harta itu dengan pemborosan dan penghamburan.

Sifat *safah* yang ada pada safih adalah perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan syari'at, yaitu dengan mengikuti hawa nafsu serta meninggalkan apa yang ditunjukkan oleh akal dan pikiran.⁴⁷ Menurut imam al-Kāsānī (587 H), yang dimaksud dengan safih adalah anak kecil dan perempuan.⁴⁸ Dengan demikian, safih yang dimaksud dalam konteks tersebut merujuk kepada anak yang belum mencapai usia balig, sehingga belum memiliki kecakapan penuh dalam mengelola urusan hartanya. Al-Kāsānī mengatakan bahwa anak kecil yang berakal, maka hartanya tetap ditahan darinya sampai

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 77.

⁴⁶ Abdurrahmān ibn Muhammad al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Ārba'ah*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M), h. 328.

⁴⁷ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī sahl al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 24 (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, t.t.p.), h. 157.

⁴⁸ Alāuddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartībī al-Syarā'i'*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H), h. 170.

tampak padanya sifat *rusyd*. Namun tidak mengapa bagi wali untuk menyerahkan sebagian hartanya dan mengizinkannya berdagang sebagai sarana pengujian.⁴⁹

Imam Abu Hanifah (150 H) mengatakan bahwa apabila seseorang telah balig dalam keadaan *rasyid*, maka hartanya diserahkan kepadanya. Kemudian jika setelah itu muncul sifat *safah* dan pemborosan padanya, maka tidak diberlakukan *hajr* padanya.⁵⁰ Adapun tanda balignya anak laki-laki menurut imam Abu Hanifah ditandai dengan mimpi basah, mampu menghamili, dan keluarnya mani ketika berhubungan. Jika tanda-tanda tersebut belum nampak, maka balig ditetapkan ketika ia telah mencapai usia delapan belas tahun. Sedangkan tanda balignya anak perempuan menurut imam Abu Hanifah ditandai dengan haid, mimpi basah, atau kehamilan. Jika tanda-tanda tersebut belum nampak, maka balig ditetapkan ketika ia telah mencapai usia tujuh belas tahun. Adapun Abū Yūsuf (182 H) dan Muhammad (189 H) berpendapat bahwa anak laki-laki maupun perempuan dinyatakan telah balig apabila telah mencapai usia lima belas tahun.⁵¹ Adapun *rusyd* menurut Al-Kāsānī adalah sikap lurus dan kemampuan yang benar dalam menjaga serta mengelola harta dengan baik.⁵²

Menurut imam Abu Hanifah, *hajr* tidak diterapkan kepada orang merdeka yang telah mencapai usia balig dan memiliki akal yang sehat, sekalipun ia termasuk dalam kategori safih. Maka pengelolanya terhadap hartanya tetap sah meskipun ia adalah orang yang boros dan perusak yang menggunakan hartanya tanpa ada tujuan dan juga maslahat. Hanya saja imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila seorang anak kecil telah balig, akan tetapi belum *rasyid*, maka harta tersebut belum diserahkan kepadanya sampai ia mencapai usia dua puluh lima tahun. Akan tetapi, apabila sebelum mencapai usia tersebut ia melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hartanya, maka tindakan tersebut tetap dianggap sah. Selanjutnya, ketika ia telah mencapai usia dua puluh lima tahun, hartanya wajib diserahkan kepadanya meskipun tanda-tanda *rusyd* belum tampak pada dirinya.⁵³ Imam al-Qudūrī (428 H) mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang boros dilarang oleh hakim untuk melakukan transaksi jual beli demi kemaslahatannya, bukan dalam bentuk penerapan *hajr*.⁵⁴ Al-Kāsānī mengatakan bahwa menurut Abu Hanifah, seorang anak tidak menjadi terhalang dari melakukan pengelolaan harta karena penetapan *hajr* oleh hakim, tetapi hartanya ditahan sampai usia dua puluh lima tahun.⁵⁵

⁴⁹ Alāuddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartībī al-Syarā'i'*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1328 H), h. 170.

⁵⁰ Abū al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far al-Qudūrī, *Al-Tajrīd li al-Qudūrī* Juz 6 (Cet. II; Kairo: Dār al-Islām 1427 H / 2006 M), h. 2929.

⁵¹ Abū al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far al-Qudūrī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī*, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1418 H / 1997 M), h. 96.

⁵² Alāuddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartībī al-Syarā'i'*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1328 H), h. 170.

⁵³ Abū al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far al-Qudūrī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī*, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1418 H / 1997 M), h. 95.

⁵⁴ Abū al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far al-Qudūrī, *Al-Tajrīd li al-Qudūrī* Juz 6 (Cet. II; Kairo: Dār al-Islām 1427 H / 2006 M), h. 2930.

⁵⁵ Alāuddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartībī al-Syarā'i'*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1328 H), h. 171.

Sedangkan Abū Yūsuf dan Muhammad berpendapat bahwa orang tersebut tetap diberlakukan kepadanya *ḥajr* dan juga dicegah untuk mengelola hartanya karena ia boros dan membelanjakan hartanya pada hal yang tidak sesuai dengan tuntunan akal. Maka *ḥajr* tetap diberlakukan kepadanya demi kemaslahatannya, dan ia dianalogikan dengan anak kecil dalam penerapan *ḥajr* bahkan lebih utama, sebab anak kecil hanya ada kemungkinan ia melakukan pemborosan, sedangkan pemborosan pada safih itu benar akan terjadi, maka harta dicegah darinya.⁵⁶ Akan tetapi Muhammad berpendapat bahwa seseorang yang telah balig dalam keadaan safih langsung dianggap berada dalam status *ḥajr*. Sedangkan Abū Yūsuf berpendapat bahwa ia dianggap balig secara mutlak dan bebas dalam mengelola hartanya, kemudian diterapkan kepadanya *ḥajr* setelah adanya keputusan dari hakim.⁵⁷

Adapun Al-Sarkhasī (483 H) mengatakan bahwa ketika seseorang telah balig namun belum tampak padanya sifat *rusyd*, maka hartanya tidak diserahkan kepadanya. Demikian pula ketika ia telah mencapai usia dua puluh lima tahun, karena sifat *safah* semakin mengakar dengan berlalunya waktu.⁵⁸

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa safih yang telah balig tetap dikatakan sebagai seorang mukallaf dan berakal, maka tidak boleh diberlakukan kepadanya *ḥajr*, karena dianalogikan dengan orang yang *rasyīd*. Pencabutan hak pengelolaannya terhadap harta berarti merendahkan nilai kemanusiannya dan menyamakannya dengan hewan, sedangkan mudarat tersebut lebih besar daripada mudarat pemborosan, maka tidak diperbolehkan menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar hanya untuk menghilangkan kemudaratannya yang lebih kecil.⁵⁹

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh Abu Hanifah dalam menetapkan pendapatnya adalah Q.S. al-Nisā'/4: 6.

وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّ بَدَارًا اَنْ يَّكْبُرُوْا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.⁶⁰

Allah melarang wali anak yatim bersikap berlebihan dan boros terhadap harta anak yatim karena dikhawatirkan mereka akan dewasa, sehingga perwalian tidak lagi memiliki kewenangan atas mereka. Penegasan tentang hilangnya perwalian setelah mereka dewasa menunjukkan pula hilangnya *ḥajr* atas mereka karena kedewasaan

⁵⁶ Burhānuddīn Abū Al-Hasan 'Alī Bin Abī Bakar Bin 'Abdul Jalīl Al-Marginānī, *al-Hidāyah fī Syarhi Bidāyati al-Mubtadi'*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: dār ihyā al-turās al-'arabī 1425 H / 2024 M), h. 278.

⁵⁷ Muhammad bin 'Abdulhamīd al-Asmandī, *Ṭarīqah al-Khilāf fī al-Fiqh baina al-A'immah al-Aslāf* (Cet. II; Kairo: Maktabah Dār al-Turās 1428 H / 2007 M), h. 453.

⁵⁸ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī sahl al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 24 (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, t.t.p.), h. 161.

⁵⁹ Burhānuddīn Abū Al-Hasan 'Alī Bin Abī Bakar Bin 'Abdul Jalīl Al-Marginānī, *al-Hidāyah fī Syarhi Bidāyati al-Mubtadi'*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: dār ihyā al-turās al-'arabī 1425 H / 2024 M), h. 278.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 77.

tersebut. Sebab perwalian itu ada karena kebutuhan, dan kebutuhan itu hilang ketika seseorang telah memiliki kebebasan penuh dalam bertindak terhadap dirinya sendiri.⁶¹

Ketika imam Abu Hanifah ditanya tentang masalah ini, beliau mengqiyaskan dengan ayat-ayat tentang kafarat dalam *zihār*, pembunuhan, dan lainnya. Dalam keumuman ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kafarat wajib atas setiap orang yang terpenuhi sebab-sebab kafarat menurut syari'at, baik ia seorang safih maupun bukan. Padahal melakukan sebab-sebab tersebut secara sengaja merupakan salah satu bentuk *safah*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki sifat *safah*, tetap dianggap sah darinya perbuatan yang menyebabkan keberhakannya pada harta tersebut.⁶² Maka salah satu dasar hukum yang digunakan mazhab Hanafi dalam menetapkan penerapan *hajr* dalam pengelolaan harta safih adalah dengan menggunakan qiyas.

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan oleh Al-Qudūrī tentang pembatasan penerapan *hajr* kepada safih yang telah baliq dan *rasyīd* adalah Q.S. al-Baqarah/2: 282.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطْلَ هُوَ فَلْيُؤْمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.⁶³

Al-Qudūrī mengatakan bahwa setelah penyebutan tentang transaksi utang-piutang di awal ayat, maka Allah membolehkan transaksi utang-piutang oleh safih tanpa adanya pengecualian. Hal ini menunjukkan bolehnya transaksi utang-piutang oleh safih, dan ini menafikan penerapan *hajr* atas dirinya.⁶⁴

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan oleh imam al-Zamakhshari (538 H) tentang batalnya penerapan *hajr* kepada orang merdeka adalah bahwa kemerdekaan dan balig adalah sebab hilangnya *hajr*. Maka jika kita mengatakan bahwa *hajr* tetap diterapkan kepadanya berarti kita telah mencabut kewenangannya yang telah ditetapkan oleh syari'at padanya.⁶⁵

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan Muhammad dan Abū Yūsuf dalam penetapan *hajr* terhadap safih dalam pengelolaan hartanya adalah Q.S. al-Nisā'/4: 6.

فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

⁶¹ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī sahl al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 24 (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, t.t.p.), h. 159.

⁶² Muḥammad bin Aḥmad bin Abī sahl al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 24 (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, t.t.p.), h. 159.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 48.

⁶⁴ Abū al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far al-Qudūrī, *Al-Tajrīd li al-Qudūrī* Juz 6 (Cet. II; Kairo: Dār al-Islām 1427 H / 2006 M), h. 2929, 2931.

⁶⁵ Abū al-Qāsim Mahmūd bin'Umar al-zamakhshari, *Ru'usu al-Masā'il (al-Masā'il al-Khilāfiyyah Baina al-Hanafiyyah wa al-Syāfi'iyyah)*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah lil-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' 1407 H / 1987 M), h. 310.

Terjemahnya:

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.⁶⁶

Mereka berdua berkata bahwa hartanya tidak diserahkan kepadanya selama belum tampak padanya sifat *rusyd*. Dan ayat ini merupakan ayat *muḥkamah* yang tidak dihapus oleh sesuatu. Oleh karena itu, tidak boleh menyerahkan harta kepadanya sebelum tampak padanya sifat *rusyd*.⁶⁷

Dalam menetapkan hukum mengenai hak pengelolaan harta safih, mazhab Hanafi menggunakan metode *istinbāt* yang bertumpu pada al-Qur'an, yang dijadikan sebagai landasan utama dalam memahami ketentuan mengenai balig, *rusyd*, dan pengelolaan harta. Selain berpegang pada ayat-ayat al-Qur'an, mazhab Hanafi juga memperkuat pendapatnya melalui qiyas sebagai salah satu metode *istinbāt* hukum dengan cara menghubungkan suatu kasus kepada kasus lain yang memiliki persamaan 'illat.

2. Pendapat Mazhab Syafii Tentang Hak Pengelolaan Harta Safih

Safih dalam mazhab Syaf'i didefinisikan sebagai berikut:

السَّفِيهُ هُوَ الْمُبْدِرُ فِي مَالِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُنْفِقُهُ فِيمَا لَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِمَنْفَعَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ آجِلَةٍ⁶⁸

Artinya:

Safih adalah orang yang boros dalam hartanya, yaitu yang menggunakan harta tersebut pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat baginya, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang.

Imam al-Māwardī (450 H) mengatakan bahwa safih memiliki dua penafsiran, *pertama* yaitu orang yang tidak mengetahui kebenaran terhadap apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajibannya, dan ini adalah pendapat Mujāhid (104 H). *Kedua* yaitu orang yang menghamburkan hartanya secara boros dan merusaknya pada sesuatu dan hal-hal yang diharamkan. Pendapat ini dinilai lebih kuat dan merupakan pandangan yang dipilih oleh imam Syafii (204 H) karena dianggap lebih sejalan dengan makna yang terkandung dalam lafaz tersebut.⁶⁹

Dalam mazhab Syafii, orang yang termasuk dalam kategori safih akan diberlakukan kepadanya hukum *ḥajr*. Al-Māwardī mengatakan bahwa *ḥajr* adalah pencegahan terhadap pemilik harta dari melakukan pengelolaan harta yang ia miliki untuk menjaga harta tersebut. Al-Māwardī mengatakan bahwa hal ini dapat terjadi dalam dua aspek: *pertama*, untuk menjaga harta miliknya, *kedua* untuk menjaga hak orang lain. Jika *ḥajr* diterapkan untuk menjaga harta orang tersebut, maka hal itu dapat berlaku pada tiga keadaan, *pertama* karena masih kecil, maka *ḥajr* diberlakukan kepada anak kecil dalam pengelolaan hartanya karena kurangnya kemampuan yang dimilikinya

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 77.

⁶⁷ Muḥammad ibnu Aḥmad bin Abī sahl al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 24 (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, t.t.p.), h. 161.

⁶⁸ Abdurrahmān ibn Muhammad al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Ārba'ah*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M), h. 331.

⁶⁹ Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/ 1999 M), h. 340.

untuk mengatur harta, dan hartanya akan dikembalikan kepadanya jika ia telah balig dan sudah diuji bahwa ia telah *rasyīd*. *Kedua* karena gila, maka *hajr* diberlakukan kepada orang gila, maka keadaannya sama dengan anak kecil, hingga ia sadar dan telah nampak padanya sifat *rasyīd*. *Ketiga* karena ketidakcakapan, yaitu menyia-nyiakan harta baik itu disebabkan karena pemborosan maupun karena kurangnya kemampuan yang dimilikinya untuk mengelola harta.⁷⁰ Ibnu Hajar al-Haitamī (974 H) juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *rusyd* adalah baik dalam hal agama, dan juga baik dalam pengelolaan harta.⁷¹

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam mazhab Syafii dalam menetapkan *hajr* kepada safih adalah Q.S. al-Nisā'/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.⁷²

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah memerintahkan untuk menyerahkan kembali harta anak yatim, ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu balig dan *rusyd*. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa harta mereka tidak boleh diserahkan sebelum kedua syarat tersebut terpenuhi. Dan hal inilah yang disebut dengan *hajr*.⁷³

Dasar hukum kedua yang dijadikan landasan dalam mazhab Syafii dalam menetapkan *hajr* kepada safih adalah Q.S. al-Baqarah/2: 282.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.⁷⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah memerintahkan wali untuk mengimlakkan akad bagi safih dan orang lemah, maka hal itu menunjukkan bahwa keadaan tersebutlah yang menghalangi mereka untuk mengelola hartanya, serta menetapkan adanya perwalian atas mereka berdua.⁷⁵

⁷⁰ Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, (t.p. t.t.p. t.th.), h. 104.

⁷¹ Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Hajar al-Haitamī, *Tuḥfatul Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H/ 1983 M), h. 166.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 77.

⁷³ Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'i*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/ 1999 M), h. 341.

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020 M), h. 48.

⁷⁵ Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'i*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/ 1999 M), h. 341.

Adapun hadis dari Nabi Muhammad saw. yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penetapan *hajar* adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ⁷⁶

Artinya:

Dari Ibnu Ka'b bin Malik dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. Melakukan *hajar* kepada Mu'az atas hartanya dan menjualnya untuk melunasi utang yang menjadi tanggungannya.

Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa ketika *hajar* diberlakukan demi menjaga hak orang lain, maka pemberlakuan *hajar* demi kepentingannya sendiri lebih utama untuk diberlakukan.⁷⁷

Adapun dasar hukum dari *ijma'* adalah sebagaimana peristiwa yang terjadi pada 'Abdullah bin Ja'far.

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَهُوَ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حِينَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ وَإِجْمَاعُ بَاقِي الصَّحَابَةِ عَلَى جَوَازِ الْحَجْرِ حَتَّى كَانَ مِنْ شَأْنِ عَبْدِ اللَّهِ⁷⁸

Artinya:

Adapun *ijma'* maka hal itu berdasarkan apa yang terjadi pada 'Abdullāh bin Ja'far ketika 'Alī bin Abī Ṭalib meminta 'Uṣmān bin 'Affān melakukan *hajar* terhadapnya. Dan juga *ijma'* para sahabat lain yang sepakat atas bolehnya *hajar* sebagaimana yang terjadi bahkan kepada 'Abdullāh.

Maka orang yang dapat dikategorikan sebagai safih adalah orang yang dinilai melakukan pemborosan terhadap harta yang ia miliki, dan menggunakan harta tersebut pada sesuatu yang tidak sejalan dengan syari'at Islam. Sikap tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut belum mampu mengelola harta tersebut dengan cara yang bijak. Hal ini bisa terjadi karena orang tersebut masih dikategorikan sebagai anak kecil karena belum balig, orang yang dinilai belum memiliki sifat *rusyd*, dan orang gila.

Menurut Imam al-Baghawī (516 H), seseorang dinyatakan balig apabila telah memenuhi salah satu dari empat tanda. Dua tanda berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu telah mencapai usia lima belas tahun dan keluarnya mani, baik melalui mimpi basah maupun sebab lainnya. Adapun dua tanda lainnya khusus bagi perempuan, yaitu mengalami haid dan kehamilan.⁷⁹ Adapun *rusyd* yaitu memiliki keabsahan dalam

⁷⁶ Abū al-Hasan 'Alī bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdī bin Mas'ūd bin al-Nu'mān bin Dīnār al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 379.

⁷⁷ Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'i*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/ 1999 M), h. 341.

⁷⁸ Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'i*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/ 1999 M), h. 341.

⁷⁹ Abū Muhammad al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muhammad bin al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Taḥzīb fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, Juz 4 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H / 1997 M), h. 132.

perkara agama dan dalam perkara mengelola harta. Keabsahan dalam agama yaitu dengan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syari'at Islam yang dapat menjatuhkan keadilan (integritas diri), adapun keabsahan dalam perkara harta yaitu dengan tidak melakukan pemborosan pada harta tersebut.⁸⁰ Imam Al-Nawawi (676 H) mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah seseorang telah memiliki sifat *rusyd*, maka ia diuji terlebih dahulu. Bentuk pengujian tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan lapisan masyarakat. Anak seorang pedagang diuji dalam urusan jual beli dan kemampuan tawar-menawar. Anak seorang petani diuji dalam urusan pertanian dan pengelolaan biaya yang diperlukan untuk menjalankannya. Orang yang memiliki suatu profesi diuji dalam hal-hal yang berkaitan dengan profesinya. Sedangkan perempuan diuji dalam berbagai urusan rumah tangga. Pengujian tidak cukup dilakukan satu kali, tetapi harus dilakukan dua kali atau lebih hingga menimbulkan dugaan kuat bahwa ia telah memiliki sifat *rusyd*. Mengenai waktu pelaksanaan pengujian, terdapat dua pendapat. Pertama, dilakukan setelah balig, kedua, dan ini merupakan pendapat yang lebih sahih, dilakukan sebelum baligh. Berdasarkan pendapat kedua, terdapat dua cara dalam pelaksanaannya. Pendapat yang lebih sahih menyatakan bahwa anak tersebut diberikan sejumlah harta, lalu diuji kemampuannya dalam tawar-menawar dan bermuamalah.⁸¹

Adapun mekanisme dalam menerapkan *hajr* kepada safih adalah dengan perwalian, baik itu hakim yang menjadi walinya maupun orang yang ditunjuk oleh hakim.⁸² Imam al-Nawawī mengatakan bahwa apabila seorang anak mencapai usia balig dalam keadaan safih, maka *hajr* tetap berlaku atasnya dan walinya setelah balig dalam keadaan safih adalah orang yang menjadi walinya ketika belum balig, sebab sifat safih itu berkaitan dengan masa kecilnya, sehingga keadaannya seperti masa kecil yang terus berlanjut. Apabila ia telah balig dalam keadaan *rasyid* maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling sahih menyatakan bahwa *hajr* berakhir dengan sendirinya, karena sejak awal tidak ditetapkan oleh hakim sehingga tidak memerlukan pencabutan oleh hakim. Pendapat kedua menyatakan bahwa *hajr* harus dicabut terlebih dahulu. Berdasarkan pendapat ini, pencabutan dapat dilakukan oleh hakim, ayah, atau kakek. Jika seseorang kembali melakukan pemborosan setelah sebelumnya menjadi *rasyid*, maka terdapat dua pendapat, pertama *hajr* kembali berlaku secara otomatis karena pemborosan tersebut, sebagaimana orang yang kembali mengalami gangguan jiwa. Kedua, dan ini yang lebih sahih, *hajr* tidak kembali secara otomatis, tetapi harus ditetapkan kembali oleh hakim. Menurut pendapat yang benar, selain hakim tidak berwenang menetapkannya kembali. Apabila seseorang dikenai *hajr* karena *safah* yang muncul setelah balig, kemudian ia kembali menjadi *rasyid*, maka jika dikatakan bahwa *hajr* hanya berlaku dengan keputusan hakim, pencabutannya pun harus dilakukan oleh hakim. Namun jika dikatakan bahwa *hajr* berlaku secara otomatis karena *safah*, maka

⁸⁰ Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥṭiyīn*, Juz 4 (Cet. III; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 180.

⁸¹ Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥṭiyīn*, Juz 4 (Cet. III; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 181.

⁸² 'Abdu al-Malik bin 'Abdullāh bin Yūsuf bin Muhammad al-Juwainī, *Nihāyatu al-Maṭlab fī Dirāsati al-Mazhab*, Juz 6 (Cet. VI; t.t.p.: Dār al-Minhāj, 1428 H/ 2007 M), h. 441.

mengenai berakhirnya berlaku perbedaan pendapat sebagaimana pada kasus orang yang balig dalam keadaan *rasyid*. Adapun pihak yang mengurus orang yang dikenai *hajr* karena *safah* yang muncul setelah balig, maka jika disyaratkan adanya keputusan hakim, yang berwenang adalah hakim. Namun jika status *hajr* terjadi secara otomatis karena *safah*, terdapat dua pendapat sebagaimana dalam kasus orang yang gila setelah balig. Pendapat pertama menyatakan bahwa ayah lalu kakek yang berwenang, sebagaimana ketika masih kecil atau ketika balig dalam keadaan gila. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang berwenang adalah hakim, karena kewenangan ayah telah berakhir sehingga tidak dapat kembali. Pendapat pertama lebih kuat dalam kasus kegilaan, sedangkan pendapat kedua lebih kuat dalam kasus *safah*.⁸³

Dalam menetapkan hukum mengenai hak pengelolaan harta safih, mazhab Syafii menggunakan metode *istinbāt* yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Al-Qur'an menjadi dasar utama dalam menetapkan syarat balig dan *rasyd* sebagai dasar penyerahan harta, kemudian hadis digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Selain itu, ijma' dijadikan sebagai hujah atas adanya kesepakatan para sahabat mengenai kebolehan penerapan *hajr* terhadap orang yang tidak cakap dalam mengelola hartanya. Dengan demikian, penetapan hukum dalam mazhab Syafii dibangun melalui keterpaduan ketiga sumber tersebut.

3. Persamaan Dan Perbedaan Dalam Penerapan *Hajr* Terhadap Safih Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Sayfii

Pertama, Mazhab Hanafi dan mazhab Syafii sama-sama mendefinisikan safih sebagai orang yang tidak mampu mengelola harta dengan baik, sehingga melakukan pemborosan, menghamburkan harta, dan menggunakan harta pada hal yang tidak memberikan manfaat serta tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Kedua mazhab juga sama-sama mengaitkan safih dengan ketidakcakapan dalam pengelolaan harta. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam menentukan cakupan subjek safih. Dalam mazhab Hanafi terdapat perbedaan internal, di mana Abū Yūsuf dan Muhammad sejalan dengan pendekatan Syafii yang memasukkan *rasyd* dalam mengelola harta sebagai dasar safih, sedangkan Imam Abu Hanifah lebih membatasi bahwa setelah seseorang balig, berakal, dan merdeka maka ia tidak lagi dikategorikan sebagai objek *hajr* meskipun masih bersifat boros. Safih dalam mazhab Hanafi mencakup anak kecil, orang yang belum balig, dan juga perempuan. Sementara itu, dalam mazhab Syafii memperluas makna safih sehingga mencakup anak kecil, orang yang belum balig, orang yang belum tampak padanya sifat *rasyd*, bahkan orang gila, sehingga seluruh kelompok tersebut dapat dikenai *hajr* karena ketidakmampuan mereka dalam mengelola harta.

Kedua, kedua mazhab sama-sama menjadikan Q.S. al-Nisā' ayat 6 sebagai dasar utama dalam pembahasan pengelolaan harta oleh orang yang belum sempurna kecakapannya. Keduanya juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan konsep *rasyd* sebagai ukuran kemampuan seseorang dalam mengelola harta. Namun, perbedaan muncul dalam cara memahami kandungan ayat tersebut. Dalam Mazhab Hanafi terjadi perbedaan pendapat internal. Abu Hanifah dan Hanafiyyah lebih menekankan aspek balig sebagai batas berakhirnya perwalian dan *hajr* dalam pengelolaan harta, sedangkan

⁸³ Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muṭfiyyīn*, Juz 4 (Cet. III; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 182.

Abū Yūsuf dan Muhammad memahami ayat tersebut sebagaimana dipahami oleh Syafi'iyah, yaitu bahwa *rusyd* tetap menjadi syarat yang harus terpenuhi sebelum harta diserahkan kepada pemiliknya. Sebaliknya, dalam mazhab Syafii memahami ayat tersebut sebagai dalil yang secara tegas mensyaratkan balig dan *rusyd* secara bersamaan sebelum seseorang memperoleh hak penuh atas hartanya. Oleh karena itu, ketiadaan salah satu syarat tersebut menjadi dasar berlakunya *hajr*. Dengan demikian, perbedaan mendasar kedua mazhab tidak terletak pada penggunaan dalil, melainkan pada metode pendalilan dan penafsiran terhadap hubungan antara balig dan *rusyd* dalam ayat tersebut.

Ketiga, Kedua mazhab sepakat bahwa balig dan *rusyd* merupakan unsur penting dalam pembahasan pengelolaan harta. Keduanya juga sepakat bahwa anak yang belum balig tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengelola hartanya. Akan tetapi, Mazhab Syafii menjadikan balig dan *rusyd* sebagai dua syarat yang harus terkumpul secara bersamaan untuk berakhirnya *hajr* dan penyerahan harta. Oleh karena itu, seseorang yang telah balig tetapi belum *rusyd* tetap berada dalam status *hajr*. Sebaliknya, dalam Mazhab Hanafi, memandang bahwa balig merupakan faktor utama yang menunjukkan kesempurnaan seseorang sebagai mukallaf, sehingga hak kepemilikan dan kewenangan mengelola harta pada dasarnya tidak boleh dicabut hanya karena adanya sifat *safah*. Meskipun demikian, dalam mazhab Hanafi tetap menahan penyerahan harta orang yang belum *rusyd* hingga usia dua puluh lima tahun dan ini bukan karena penetapan *hajr* oleh hakim. Adapun Abū Yūsuf dan Muhammad dan juga Al-Sarkhasī dalam masalah ini lebih dekat dengan pandangan Syafi'iyah karena tetap mensyaratkan *rusyd* sebelum harta diserahkan kepada pemiliknya.

Keempat, Kedua mazhab sama-sama mengakui bahwa *safah* dapat tetap melekat pada seseorang setelah mencapai usia balig. Akan tetapi, keduanya berbeda dalam konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut. Mazhab Syafii berpendapat bahwa *safah* setelah balig menjadi alasan yang sah untuk tetap memberlakukan atau memberlakukan kembali *hajr* demi menjaga kemaslahatan pemilik harta. Dengan demikian, ukuran yang diperhatikan adalah keberadaan atau ketiadaan sifat *rusyd* yang diketahui dengan cara diuji sebelum ia balig. Sebaliknya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang telah balig, berakal, dan merdeka tidak boleh dikenai *hajr* sekalipun ia dikenal sebagai orang yang boros dan merusak hartanya. Menurutnya, kebebasan bertindak merupakan konsekuensi dari kesempurnaan melakukan tindakan hukum yang diperoleh melalui balig dan akal. Adapun Abū Yūsuf dan Muhammad menolak pandangan tersebut dan tetap memperbolehkan penerapan *hajr* terhadap safih setelah balig.

Kelima, Kedua mazhab sama-sama mengakui adanya peran wali atau pihak yang mewakili safih dalam pengelolaan hartanya. Namun, Mazhab Syafii mengembangkan mekanisme yang lebih rinci mengenai keberlangsungan, pencabutan, dan pemberlakuan kembali *hajr*. Dalam mazhab ini, terdapat pembahasan terperinci mengenai status *hajr*. Apabila seseorang mencapai usia balig dalam keadaan safih, maka *hajr* tetap berlaku dan pengelolaan hartanya tetap berada di bawah wali. Sebaliknya, apabila ia balig dalam keadaan *rusyd*, maka menurut pendapat yang paling sahih *hajr* berakhir dengan sendirinya tanpa memerlukan keputusan hakim. Mazhab Syafii juga memandang bahwa

safah yang muncul kembali setelah seseorang menjadi *rasyīd* tidak secara otomatis mengembalikan status *hajr*, melainkan memerlukan penetapan hakim. Demikian pula, apabila *safah* baru muncul setelah balig, maka penetapan dan pencabutan *hajr* pada umumnya menjadi kewenangan hakim. Oleh karena itu, hakim memiliki peran dalam perlindungan harta safih setelah masa balig, sedangkan kewenangan wali dari pihak ayah atau kakek menjadi terbatas dan pada pendapat yang lebih kuat tidak kembali berlaku setelah berakhirnya masa perwalian. Sementara itu, dalam Mazhab Hanafi terjadi perbedaan internal. Muhammad berpendapat bahwa safih yang balig secara otomatis berada dalam status *hajr*, sedangkan Abū Yūsuf mensyaratkan adanya keputusan hakim terlebih dahulu sebelum *hajr* diberlakukan. Adapun Abu Hanifah tidak menganggap pembatasan terhadap safih sebagai bentuk *hajr*, melainkan sekadar penahanan harta dalam kondisi tertentu. Kewenangan perwalian pada dasarnya hanya berlaku pada masa sebelum balig, dan setelah seseorang mencapai kedewasaan maka kewenangan tersebut berakhir meskipun sifat *rusyd* belum tampak, karena ia telah dianggap memiliki kapasitas hukum penuh sebagai mukallaf.

Keenam, Kedua mazhab pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang timbul akibat pengelolaan harta yang tidak tepat. Namun, perbedaan muncul dalam bentuk kemaslahatan yang lebih diutamakan. Mazhab Syafii lebih menekankan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), sehingga pembatasan hak pengelolaan dianggap sebagai sarana untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Sebaliknya, dalam mazhab Hanafi lebih menekankan perlindungan terhadap kebebasan dan kehormatan manusia sebagai individu yang telah sempurna kecakapan bertindak hukumnya. Menurutnya, mencabut hak seseorang yang telah balig dan berakal untuk mengelola hartanya merupakan bentuk pengurangan martabat manusia yang mudaratnya lebih besar daripada kerugian harta yang mungkin terjadi. Sementara itu, Abū Yūsuf dan Muhammad kembali lebih mendekati pendekatan Syafiiyyah dengan mendahulukan perlindungan harta melalui pemberlakuan *hajr* sampai tampak padanya *rusyd*.

Ketujuh, Kedua mazhab sama-sama menggunakan Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum *hajr* terhadap safih. Mazhab Syafii juga memperkuat pendapatnya dengan hadis dan ijma' sahabat mengenai kebolehan penerapan *hajr*. Adapun Mazhab Hanafi, khususnya Abu Hanifah, selain menggunakan Al-Qur'an juga memperkuat argumentasinya dengan qiyas yang menekankan kesempurnaan kapasitas hukum orang yang telah balig dan berakal. Oleh karena itu, perbedaan hukum yang dihasilkan tidak semata-mata berasal dari perbedaan dalil, melainkan lebih disebabkan oleh perbedaan metode *istinbāt* dalam memahami hubungan antara perlindungan harta, kebebasan bertindak, dan kedudukan seseorang sebagai mukallaf.

4. Pendapat Yang Dipilih penulis

Berdasarkan hasil analisis terhadap pendapat kedua mazhab, penulis cenderung memilih pendapat mazhab Syafii dalam persoalan hak pengelolaan harta safih. Hal ini didasarkan pada kekuatan dalil, dari al-qur'an, hadis dan ijma', serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Syariat tidak menjadikan balig sebagai satu-satunya syarat dalam pengelolaan harta, tetapi mensyaratkan adanya *rusyd*, yaitu kemampuan menggunakan dan mengelola harta secara benar sehingga tidak

menimbulkan kerugian. Dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*, pendapat mazhab Syafii dinilai lebih mampu merealisasikan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Syariat tidak hanya bertujuan mengakui hak kepemilikan seseorang, tetapi juga memastikan agar harta tersebut tidak rusak, hilang, atau habis akibat ketidakmampuan pemiliknya dalam mengelola harta. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan seorang safih bukanlah bentuk pencabutan hak milik, melainkan langkah yang diambil untuk melindungi harta dari kerusakan. Di samping itu, pendapat mazhab Syafii juga lebih relevan diterapkan dalam konteks kehidupan kontemporer. Berbagai fenomena seperti kecanduan judi daring dan juga kasus penipuan terhadap anak kecil, menunjukkan bahwa kecakapan dalam mengelola harta itu merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, syarat *rusyd* yang ditegaskan oleh mazhab Syafii tetap memiliki urgensi dalam perlindungan terhadap harta agar tidak disalahgunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran kedua mazhab besar, mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, maka penelitian ini merumuskan kesimpulan yang memaparkan aspek-aspek persamaan dan perbedaan yang ditemukan tentang pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan.

Pertama, pendapat mazhab Hanafi tentang pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih. Mazhab Hanafi mendefinisikan safih sebagai orang yang tidak cakap mengelola hartanya sehingga melakukan pemborosan dan penyalahgunaan harta. Namun, dalam mazhab ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan tokohnya. Menurut Abu Hanifah, seseorang yang telah balig, berakal, dan merdeka tidak boleh dikenai *ḥajr* meskipun masih bersifat safih, karena kesempurnaan kapasitas hukum telah diperoleh setelah balig dan berakal. Oleh sebab itu, pembatasan terhadap pengelolaan harta tidak dipandang sebagai *ḥajr*, melainkan hanya penahanan penyerahan harta dalam kondisi tertentu sampai usia dua puluh lima tahun apabila *rusyd* belum tampak. Sementara itu, Abū Yūsuf dan Muhammad berpendapat bahwa *rusyd* tetap menjadi syarat penyerahan harta dan membolehkan penerapan *ḥajr* terhadap safih setelah balig.

Kedua, pendapat mazhab Syafii tentang pembatasan hak pengelolaan harta terhadap safih. Mazhab Syafii berpendapat bahwa safih adalah orang yang tidak mampu mengelola hartanya secara baik sehingga melakukan pemborosan dan penggunaan harta yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Menurut mazhab ini, hak pengelolaan harta seseorang dapat dibatasi melalui penerapan *ḥajr* apabila belum terpenuhi syarat *rusyd*, meskipun ia telah mencapai usia balig. Oleh karena itu, balig dan *rusyd* merupakan dua syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan agar seseorang memperoleh kewenangan penuh dalam mengelola hartanya. Apabila seseorang telah balig tetapi masih berstatus safih, maka *ḥajr* tetap berlaku dan hartanya tetap berada di bawah pengelolaan wali. Mazhab Syafii juga mengakui kemungkinan diberlakukannya kembali *ḥajr* terhadap orang yang sebelumnya telah *rusyd* apabila kemudian muncul sifat *safah*, dengan penetapan hakim sebagai otoritas yang berwenang dalam kasus tersebut.

Ketiga, Persamaan mazhab Hanafi dan Syafiiterletak pada pengakuan bahwa safih adalah orang yang tidak cakap mengelola harta, serta kesepakatan bahwa anak yang belum balig tidak memiliki kewenangan penuh atas hartanya. Keduanya juga

menjadikan Q.S. al-Nisā' ayat 6 sebagai dasar dalam pembahasan pengelolaan harta yang dikaitkan dengan konsep *rusyd*. Perbedaannya terletak pada syarat berakhirnya *hajr*. Mazhab Syafii mensyaratkan balig dan *rusyd* secara bersamaan, sehingga orang yang telah balig tetapi belum *rasyīd* tetap berada di bawah *hajr*. Sebaliknya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa balig dan berakal telah cukup untuk memberikan kewenangan penuh, sehingga *hajr* tidak berlaku bagi safih yang telah balig. Perbedaan tersebut berakar pada metode *istinbāt* masing-masing mazhab. Hanafiyah mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an dan qiyas, meskipun Abū Yūsuf dan Muhammad lebih dekat dengan pendapat mazhab Syafii yang tetap mensyaratkan *rusyd* dan membolehkan *hajr* setelah balig. Adapun mazhab Syafii menetapkan hukumnya berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan ijma', dengan al-Qur'an sebagai dasar utama, hadis sebagai penjelas, dan ijma' sebagai landasan kebolehan penerapan *hajr* terhadap safih setelah balig.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pendapat kedua mazhab, penulis cenderung memilih pendapat mazhab Syafii, karena dinilai lebih kuat dalam persoalan hak pengelolaan harta safih. Hal ini karena pendapat tersebut memiliki landasan dalil yang lebih komprehensif, metode *istinbāt* yang mengintegrasikan al-Qur'an, hadis, dan ijma' para sahabat, serta lebih sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) tanpa menghilangkan hak kepemilikan seseorang secara permanen, melainkan hanya membatasi kewenangan pengelolaannya sampai terbukti adanya sifat *rusyd*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998.
- Al-'Ainī, Badr al-Dīn Abū Muhammad ibni Ahmad. *'Umdat al-Qārī Syarh Sahīh al-Bukhārī*, Juz 19. Beirut: dār al-Fikri, t.th.
- Al-Asmandī, Muhammad bin 'Abdulhamīd. *Tarīqah al-Khilāf fī al-Fiqh baina al-A'imma al-Aslāf*. Cet. II; Kairo: Maktabah Dār al-Turās 1428 H / 2007 M.
- Al-Bagawī, Abū Muhammad al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muhammad bin al-Farrā'. *Al-Taḥḥīb fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, Juz 4. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H / 1997 M.
- Al-Dāruquṭnī, Abū al-Hasan 'Alī bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdī bin Mas'ūd bin al-Nu'mān bin Dīnār. *Sunan al-Dāruquṭnī*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- Al-Dimasyqī, Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kašīr. *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.
- Al-Ḥaitamī, Ahmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar. *Tuḥfatul Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj*, Juz 5. Cet. I; Mesir: al-Maktabah Al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H/ 1983 M.
- Al-Juwainī, 'Abdu al-Malik bin 'Abdullāh bin Yūsuf bin Muhammad. *Nihāyatu al-Maṭlab fī Dirāsati al-Mazhab*, Juz 6. Cet. VI; t.t.p.: Dār al-Minhāj, 1428 H/ 2007 M.
- Al-Juzairī, Abdurrahmān ibn Muhammad. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Ārba'ah*, Juz 2. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.

- Al-Kāsānī, Alāuddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartībī al-Syarā'i'*, Juz 7. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1328 H.
- Al-Marginānī, Burhānuddīn Abū Al-Hasan 'Alī Bin Abī Bakar Bin 'Abdul Jalīl. *al-Hidāyah fī Syarhi Bidāyati al-Mubbtadi'*, Juz 3. Cet. I; Beirut: dār ihyā al-turās al-'arabī 1425 H / 2024 M.
- Al-Māwardī, Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Baṣrī al-Baghdādī. *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'i*, Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/ 1999 M.
- Al-Māwardī, Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Baṣrī al-Baghdādī. *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'i*. t.p. t.t.p. t.th.
- M Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Muhajir. *Pendekatan Komparasi Dalam Studi Islam*. t.t.t., t.p., 2013.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf. *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muṭfiyyīn*, Juz 4. Cet. III; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Nurhendi, Sigit. *Konsep Harta Dalam Islam*. Cet. I; Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M.
- Al-Qudūrī, Abū al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far. *Mukhtaṣar al-Qudūrī*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1418 H / 1997 M.
- Al-Qudūrī, Abū al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far. *Al-Tajrīd lī al-Qudūrī*, Juz 6. Cet. II; Kairo: Dār al-Islām 1427 H / 2006 M.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019 M.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī sahl. *Al-Mabsūṭ*, Juz 24. Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, t.th.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn Abdurrahmān. *Al-Asybah wa Al-Nazāir fī Qawā'id wa furū' fiqh al-Syāfi'i*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M.
- Al-Zamakhshari, Abū al-Qāsim Mahmūd bin'Umar. *Ru'usu al-Masā'il (al-Masā'il al-Khilāfiyyah Baina al-Ḥanaḥiyyah wa al-Syāfi'iyyah)*. Cet. I; Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah lil-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Taūzī' 1407 H / 1987 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6. Cet. IV; Damaskus: Dār Al-Fikr, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-'Aqīdati wa Al-Syarī'ati wa Al-Manhaj*, Juz 4. Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1411 H/1991 M.

Jurnal

- Abidy, Qisthi. "Mendorong Inovasi Ekonomi Syariah Melalui Fleksibilitas Hukum Mazhab Hanafi: Studi Komparatif Dengan Mazhab Syafi'i", *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024).
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah", *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021).

- Masrur, Muhamad. "Konsep Harta Dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ", *Jurnal Hukum Islam* 5, no.1 (2017), h. 97.
- M. Jakfar, Tarmizi. "Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *El-Usrah* 5, no. 2 (2022).
- Muktiono, Arif Muktiono, dkk. "Pengelolaan Harta dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah", *Jurnal Al-Maqasid* 8, no. 2 (2022).
- Nasrullah, Muhammad, dkk. "Mencuri Potong Tangan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komperatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar)", *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 3 (2025), h. 1310.
- Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim, dkk. "Al-Hajr Sebagai Dasar Hukum Sita Jaminan Menurut Hukum Islam", *Justlaw: Journal Science and Theory of Law* 1, no.1 (2024), h. 3.

Skripsi

- Lisando, Diko. "Hak Waris Bagi Kaum Safih Ditinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi*. Riau: Fak. Syari'ah dan Hukum, Universita Islam Sultan Syarif Kasim, 2022.